



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS
ANDALAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KELEMBAGAAN MAJELIS
WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : bahwa Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Majelis Wali Amanat tidak dapat lagi menampung semua kebutuhan pengaturan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas tentang Perubahan terhadap Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Kelembagaan Majelis Wali Amanat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6719);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS
ANDALAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG KELEMBAGAAN MAJELIS WALI AMANAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Majelis Wali Amanat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Rektor;
 - c. Ketua SAU;
 - d. wakil dari Masyarakat 3 (tiga) orang;
 - e. wakil dari Dosen 8 (delapan) orang, yakni 4 (empat) orang jabatan akademik profesor dan 4 (empat) orang jabatan akademik lektor kepala;
 - f. wakil dari Alumni 1 (satu) orang;
 - g. wakil dari Tenaga Kependidikan 1 (satu) orang; dan
 - h. wakil dari Mahasiswa 1 (satu) orang yang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNAND.

(2) Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan SAU.

2. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNAND karena jabatannya ditetapkan menjadi anggota MWA.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam pemilihan anggota MWA dari wakil Dosen, setiap anggota SAU memiliki 1 (satu) suara untuk jabatan akademik profesor dan 1 (satu) suara untuk jabatan akademik lektor kepala.

5. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) SAU memilih calon anggota MWA dari wakil masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat setelah mendengarkan pertimbangan Majelis Wali Amanat.
- (3) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, dilakukan proses pemungutan suara.

- (4) Dalam pemilihan calon anggota MWA dari wakil masyarakat, setiap anggota SAU memilih 1 (satu) orang calon anggota MWA.
- (5) Calon peraih suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga ditetapkan sebagai calon anggota MWA terpilih.
- (6) Dalam hal peraih suara terbanyak ketiga lebih dari 1 (satu) orang karena memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan proses pemilihan ulang.
- (7) Dalam hal peraih suara terbanyak pertama lebih dari tiga orang, dilakukan pemilihan ulang yang diikuti oleh seluruh calon peraih suara terbanyak pertama.
- (8) Hasil pemilihan calon anggota MWA dari wakil masyarakat dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris SAU.

6. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Keanggotaan MWA berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
 - e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. melanggar kode etik UNAND;
 - g. mengundurkan diri; dan/atau

h. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota MWA.

(2) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan MWA wakil dari Dosen berakhir apabila:

- a. memasuki usia purna bakti;
- b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. diberhentikan dari jabatan dosen; atau
- d. melaksanakan tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan.

(3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan MWA wakil dari Tenaga Kependidikan berakhir apabila:

- a. memasuki usia purna bakti;
- b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- c. melaksanakan tugas belajar atau tugas lain lebih dari enam bulan.

(4) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan MWA wakil dari Mahasiswa berakhir apabila:

- a. diberhentikan atau berhenti sementara dari status kemahasiswaannya sekurang-kurangnya selama 1 (satu) semester; atau
- b. telah menyelesaikan studi.

(5) Dalam hal anggota MWA wakil Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala meraih jabatan profesor, yang bersangkutan tetap menjabat sebagai anggota MWA sampai berakhir masa jabatan MWA yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggota MWA wakil dari Dosen, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari masyarakat yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota MWA yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar calon anggota MWA yang dipilih SAU atau musyawarah Tenaga Kependidikan tanpa mempertimbangkan perubahan status jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota MWA wakil dari Dosen, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari masyarakat dipilih secara musyawarah, anggota MWA pengganti antarwaktu juga dilakukan melalui proses musyawarah untuk mufakat.
- (3) SAU melakukan verifikasi ulang terhadap keterpenuhan syarat calon anggota MWA pengganti antar waktu wakil dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terdapat dalam daftar calon anggota MWA.
- (4) Dalam hal calon anggota MWA yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya secara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat sebagai anggota MWA, SAU melaksanakan proses pengisian anggota MWA pengganti antar waktu wakil dari Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui proses pemilihan sesuai ketentuan Peraturan MWA ini.

9. Ketentuan Pasal 49 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Calon anggota MWA pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diputuskan dalam rapat paripurna SAU.
- (2) Calon anggota MWA pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota MWA.

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 Februari 2025

UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



AIDINIL ZETRA

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Februari 2025
Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Andalas,

TTD.

FEBRIN ANAS ISMAIL

LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025 NOMOR 2